

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek penting dalam kesejahteraan kehidupan adalah dengan memiliki kesehatan yang baik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Untuk mendapatkan kesehatan yang baik ini, maka setiap orang berhak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) yakni setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dimana Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Rumah Sakit, Apotek, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan, Optikal, Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Peraturan Pemerintah RI No 47, 2016). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berfokus pada pelayanan kefarmasian adalah Apotek. Seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam menjalankan praktik kefarmasiannya, apoteker dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi. Dalam praktiknya Pelayanan Kefarmasian yang diharapkan dari seorang apoteker adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.

Untuk semakin mampu meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian maka semakin besar juga tugas dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang apoteker. Oleh karena itu, Sebagai seorang calon apoteker pada Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan mampu untuk menerapkan ilmu secara teori yang telah didapatkan saat pendidikan dan merealisasikannya secara praktik saat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bertujuan untuk mempersiapkan calon apoteker yang nantinya akan menjadi seorang apoteker berkualitas, mampu melakukan pelayanan kefarmasian guna meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian yang baik dan benar. Pada PKPA ini, program Studi profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 67, Surabaya. Dengan adanya kesempatan ini diharapkan calon Apoteker dapat mengamati, mempelajari, dan memanfaatkan pengalaman mengenai pelayanan kefarmasian di Apotek. Kegiatan PKPA di Apotek Libra dilaksanakan selama 5 minggu, dimulai dari tanggal 2 Mei 2023 hingga 3 Juni 2023.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian,
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat

Manfaat dari melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.